



PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

*Siti Marwah Herdianti*¹, *Ariansyah Zulfikri*², *Cahya Lestari*³

marwahherdianti4@gmail.com¹, ariansyahzulfikri@gmail.com², lestaricshya@gmail.com³

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

This study aims to analyze the effect of transfer pricing and company size on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period. Tax avoidance is understood as a legal effort undertaken by companies to minimize tax burdens by exploiting loopholes or weaknesses in applicable tax regulations. In practice, transfer pricing is often used as a strategy for shifting profits between related entities to regulate the amount of tax burden, while company size is thought to be related to the company's ability to conduct effective tax planning. This study used a purposive sampling method with a total of 19 companies as samples, resulting in 57 observations. Data analysis was performed using Eviews 12 software. The results showed that transfer pricing partially had a significant effect on tax avoidance. However, company size did not show a significant effect. Simultaneously, transfer pricing and company size were shown to have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Transfer pricing; Firm Size; Tax avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. *Tax avoidance* dipahami sebagai upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, *transfer pricing* sering dijadikan strategi pengalihan laba antar entitas berelasi untuk mengatur besarnya beban pajak, sedangkan ukuran perusahaan diperkirakan memiliki hubungan dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan total 19 perusahaan sebagai sampel, sehingga diperoleh 57 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan, *transfer pricing* dan ukuran perusahaan tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Transfer pricing; Ukuran Perusahaan; Tax Avoidance*



1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara memiliki peran penting dalam mendanai pembangunan dan layanan public. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh individu atau badan usaha, bersifat wajib sesuai dengan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak memiliki fungsi krusial dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena berperan sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk biaya pembangunan. Dengan pengumpulan dan pemanfaatan pajak yang efektif dan efisien, pemerintah dapat menambah pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemakmuran nasional (Yuliana & Prastyatini, 2022). Namun, dalam praktiknya penerimaan pajak negara masih sering tidak mencapai target yang diharapkan. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah-celah hukum dalam peraturan pajak berlaku. Walaupun tindakan ini tidak melanggar hukum secara langsung,

namun secara normal tindakan tersebut dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi yaitu kasus penghindaran pajak yang sempat muncul di media massa tahun 2019 yaitu perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk milik BUMN. Departemen Pajak (DJP) telah menyelidiki dugaan bahwa perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk telah melakukan penggelapan pajak melalui anak perusahaannya di Singapura. Pada laporan tersebut, Adaro diindikasikan memakan pendapatan beserta keuntungannya ke luar negeri dengan demikian bisa mengurangi pembayaran pajak terhadap Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Global Witness, cara tersebut dilaksanakan melalui penjualan batu bara yang harganya murah ke Singapura yaitu anak perusahaan Adaro, Coaltrade Services International agar diperjualkan kembali dengan harga tinggi. Dari perusahaan tersebut, Global Witness mendapat potensi pembayaran pajak cenderung rendah daripada yang sepatutnya bernilai USD 125 juta terhadap pemerintah Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya penghindaran pembayaran pajak di Indonesia. Adaro mampu memotong pengumpulan pajak Indonesia dan uang untuk pemerintah Indonesia sebagai layanan publik dasar sekitar USD 14 juta pertahun (DJP Dalam Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy, n.d.).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak



adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa (Eden & Smith, 2011). Jika harga transfer ini ditetapkan tidak wajar atau tidak sesuai dengan *arm's length principle*, maka laba perusahaan dapat dialihkan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk menekan beban pajaknya secara signifikan. Penelitian (Devriadi, 2023) pada perusahaan sektor pertambangan menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* yang agresif memiliki potensi besar terhadap terjadinya *tax avoidance*, terutama ketika pengawasan terhadap transaksi antar perusahaan afiliasi masih lemah. Hasil penelitian (Wulandari & Pratiwi, 2023) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara hasil penelitian (Sari, 2025) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang turut berperan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan (*firm size*). Ukuran perusahaan menggambarkan besarnya aset, pendapatan, atau volume aktivitas yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar, kemampuan manajerial yang kuat, serta akses terhadap konsultan pajak profesional. Hal ini memungkinkan mereka untuk merancang strategi pajak yang

kompleks guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Akan tetapi, perusahaan besar juga memiliki tingkat pengawasan yang lebih tinggi dari pihak regulator dan publik, sehingga kecenderungan mereka untuk melakukan *tax avoidance* dapat berbeda-beda. Hasil penelitian (Ketaren, 2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian (Devi Setya Ningrum, Sri Isfantin Puji Lestari, 2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa beberapa penelitian terdahulu memperoleh hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga pada penelitian ini ingin menguji kembali apakah *transfer pricing* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* berdasarkan teori agensi.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, serta bagaimana kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, serta pengaruh keduanya secara simultan terhadap praktik *tax*



avoidance yang dilakukan perusahaan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas literatur mengenai penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DJP dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen). Dalam teori ini, manajemen diberi kewenangan oleh pemilik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Namun, dalam praktiknya sering muncul konflik kepentingan karena manajemen cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi seperti bonus, insentif, atau citra profesional, dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan ini dapat mendorong munculnya perilaku oportunistik, termasuk praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengumpulkan pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan

penerimaan negara, sementara perusahaan berupaya meminimalkan beban pajaknya agar laba yang diperoleh semakin besar. Dengan demikian, teori agensi menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perilaku manajemen yang timbul akibat ketidakseimbangan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Irianto et al., 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu strategi yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah atau ketidaktegasan peraturan perpajakan. Menurut Hartoto (2018), tindakan ini bersifat legal karena tidak melanggar undang-undang, tetapi tidak sesuai dengan semangat kepatuhan pajak yang sebenarnya. Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menekan beban pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan. Dalam penelitian (Devriadi, 2023), praktik *tax avoidance* diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak. Semakin kecil nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi perusahaan, tetapi di sisi lain berisiko menurunkan reputasi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Transfer pricing

Transfer pricing merupakan penetapan harga dalam transaksi barang, jasa, atau aset tak berwujud



antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa (Eden & Smith, 2022). Tujuannya dapat bersifat ekonomi murni, yaitu untuk mengatur laba antar divisi dalam perusahaan, namun sering pula digunakan sebagai sarana untuk memindahkan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak rendah. Menurut penelitian (Devriadi, 2023), praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak dengan cara memanipulasi harga transaksi antar perusahaan afiliasi. Dengan demikian, semakin agresif praktik *transfer pricing*, semakin besar pula potensi terjadinya penghindaran pajak. Meski begitu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan kebijakan *arm's length principle* dan kewajiban dokumentasi *transfer pricing* (PMK No. 213/PMK.03/2016) sebagai upaya untuk menekan penyalahgunaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian (Wulandari & Pratiwi, 2023) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap tax avoidance, sementara hasil penelitian (Sari, 2025) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu entitas bisnis yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, atau nilai kapitalisasi pasar (Ainniyya et al., 2021). Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki kemampuan keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia yang lebih baik,

sehingga mampu melakukan manajemen pajak secara efisien. Namun, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat oleh regulator dan publik, sehingga mereka cenderung berhati-hati dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian (Ketaren, 2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian (Devi Setya Ningrum, Sri Isfanti Puji Lestari, 2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁ : *Transfer pricing* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

H₂ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2022-2024 dengan memanfaatkan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI.



Operasional Variabel Penelitian

Untuk perhitungan *tax avoidance* sebagai variabel dependen (Y) pada penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR). Tujuan ETR adalah melihat dalam tahun berjalan jumlah beban pajak yang dibayar perusahaan (Aulia Ananda et al., 2023). Rumus ETR adalah :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Selanjutnya *transfer pricing* sebagai variabel independent pertama (X₁) pada penelitian ini diukur menggunakan proporsi transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan. Ukuran ini menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan hubungan istimewa untuk mengalihkan pendapatan atau beban dengan tujuan tertentu (Wulandari & Pratiwi, 2023). Rumus perhitungan *transfer pricing* adalah :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Selanjutnya ukuran perusahaan sebagai variabel independent kedua (X₂) diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Penggunaan total aset mencerminkan besarnya sumber daya dan skala operasi perusahaan (Ketaren, 2024). Rumus perhitungannya :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Asset})$$

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2022-2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik

penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut : (1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024, (2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022-2024, (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2022-2024, (4) Perusahaan pertambangan yang memiliki data lengkap sehubungan dengan variabel penelitian.

Objek penelitian ini mencakup perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada rentang tahun 2022-2024, dengan total 62 perusahaan. Setelah diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, hanya 19 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel. Oleh karena itu, jumlah sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 observasi.

Metode pengumpulan data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI serta website resmi masing-masing perusahaan. Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan mengunduh, mencatat, dan mengelompokkan data sesuai kebutuhan penelitian, meliputi total aset, laba sebelum pajak, beban pajak, serta informasi transaksi pihak berelasi.

Metode analisis data

Analisis data diawali dengan statistic deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas variabel penelitian. Setelah itu dilakukan



serangkaian pengujian, yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh *transfer pricing* dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Uji F digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen secara simultan, sedangkan uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel secara parsial. Uji Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi tax avoidance. Persamaan Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$ETR = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

ETR : *Effective Tax Rate*

α : Konstanta

$\beta_{1,2}$: Koefisien regresi setiap variabel x

X1 : *Transfer pricing*

X2 : Ukuran Perusahaan

ε : Error

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif memberikan gambaran maupun deskripsi yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	28219.45	21387.14	253320.6
Median	22573.50	7996.500	297051.5
Maximum	77328.00	97021.00	320992.0
Minimum	2229.000	34.00000	3057.000
Std. Dev.	16548.83	30029.11	107177.3
Skewness	1.464470	1.452425	-1.631678
Kurtosis	4.585492	3.588343	3.755680

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa *transfer pricing* memperoleh nilai minimum sebesar 34,00000 dan nilai maksimumnya sebesar 97021,00 dengan nilai rata-rata 21387,14 serta standar deviasi sebesar 30029,11. Lalu untuk Ukuran perusahaan memperoleh nilai minimum sebesar 3057,000 dan nilai maksimum sebesar 320992,0 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 253320,6 serta standar deviasi sebesar 107177,3. *Tax avoidance* memperoleh nilai minimum sebesar 2229,000 dan nilai maksimum sebesar 77328,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 28219,45 serta standar deviasi sebesar 16548,83.

Uji Model Regresi Data Panel

Regresi data panel biasanya dilakukan dengan tiga model analisis yaitu *common*, *fixed*, dan *random effect*

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.009505	(18,35)	0.0378
Cross-section Chi-square	39.745370	18	0.0023

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Hasil pada tabel 2 menunjukkan probability dari *chi-square* sebesar



0,0023 atau $< 0,05$. Maka sesuai kriteria keputusan maka pada model ini menggunakan model *fixed effect*. Karena pada uji chow yang dipilih menggunakan model *fixed effect*, maka perlu melakukan pengujian lanjutan dengan uji hausman.

Tabel 3

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.911639	2	0.2332

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Pada hasil tabel 3 menunjukkan nilai probability *chi-square* sebesar $0,2332 > 0,05$ artinya pada hasil uji hausman memilih menggunakan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4

Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.535514 (0.1113)	3.133570 (0.0767)	5.669084 (0.0173)

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4 diatas, maka dapat diperoleh nilai probability Breuch-pagan sebesar $0,1113 > 0,05$ (α), lebih besar dari tingkat α maka hipotesis H1 diterima, yang mana berarti estimasi yang tepat untuk diterapkan pada regresi data panel dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*.

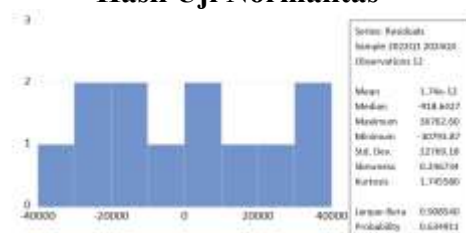
Setelah dilakukannya uji pemilihan model pada tahap uji sebelumnya. Maka untuk uji regresi data panel dalam penelitian ini dapat dilihat atau ditentukan menggunakan penerapan mode *common effect*.

Uji Normalitas

Pengujian normalias dalam penelitian ini menggunakan asumsi apabila sig dalam penelitian lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 5

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Regresi yang baik adalah regresi dengan nilai residual mengikuti distribusi normal. Berdasarkan data statistik pada tabel 5, uji normalitas menunjukkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa distribusi residual pada analisis regresi ini memiliki distribusi normal.

Uji Multikolenieritas

Tabel 6

Hasil Uji Multikolenieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.97E+08	7.522776	NA
X1	0.234662	1.531654	1.021181
X2	0.005185	7.559718	1.021181

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel 6 dapat dilihat nilai centeed VIF < 10 , artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolenieritas atau dalam model ini tidak terdapat korelasi antara variabel independen,



Uji Heterokedastisitas

Tabel 7

Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 12/02/25 Time: 19:45
Sample: 2022 2024
Periods included: 3
Cross-sections included: 19
Total panel (unbalanced) observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8849.028	2239.587	3.951188	0.0002
X1	0.003025	0.027825	0.108705	0.9138
X2	-0.014189	0.007796	-1.820051	0.0744

*Sumber: Data sekunder diolah
dengan Eviews, 2025*

Dari hasil analisis diatas nilai prob > 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan, terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Lm Test, sehingga didapatkan hasil pada tabel dibawah ini :

Tabel 8

Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/08/25 Time: 20:45
Sample: 2022Q1 2024Q4
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19713.22	19930.62	0.989092	0.3485
X1	-0.316190	0.484419	-0.652720	0.5303
X2	0.080876	0.072010	1.123128	0.2904

R-squared	0.143475	Mean dependent var	37193.42
Adjusted R-squared	-0.046864	S.D. dependent var	24602.39
S.E. of regression	25172.27	Akaike info criterion	23.31719
Sum squared resid	5.70E+09	Schwarz criterion	23.43842
Log likelihood	-136.9032	Hannan-Quinn criter.	23.27231
F-statistic	0.753786	Durbin-Watson stat	2.335644
Prob(F-statistic)	0.498116		

*Sumber: Data sekunder diolah
dengan Eviews, 2025*

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan tabel 8 di atas nilai prob chisquare sebesar 2,335644 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Asumsi Non Autokorelasi lebih terpenuhi.

Uji Regresi Linear Berganda

Gambar 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

$$Y = 28149.418472 - 0.178303136797X_1 + 0.015330073144X_2 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 28149,418472. Hal ini menjelaskan bahwa apabila nilai dari *transfer pricing* (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) dianggap nol, maka besarnya nilai dari ETR sebagai proksi dari *tax avoidance* adalah senilai 28149,418472.

Nilai koefisien dari X_1 ialah sebesar -0,1783. Hal in menjelaskan bahwa apabila nilai dari X_1 bertambah sebesar 1 sedangkan X_2 dianggap konstan, maka nilai dari Y akan menurun sebesar 0,1783 setiap adanya kenaikan dari X_1 .

Nilai koefisien dari X_2 ialah sebesar 0,01533, Hal ini menjelaskan bahwa apabila nilai dari X_2 bertambah sebesar 1 sedangkan X_1 dianggap konstan, maka nilai dari Y akan meningkat sebesar 0,01533 setiap adanya kenaikan X_2 .

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 9

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.116625
Adjusted R-squared	0.083290
S.E. of regression	15844.68
Sum squared resid	1.33E+10
Log likelihood	-619.4719
F-statistic	3.498578
Prob(F-statistic)	0.037398

*Sumber: Data sekunder diolah
dengan Eviews, 2025*

Tabel 9 diperoleh hasil Adjust R-square sebesar 0,083290 menunjukkan 8,329% variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh



variabel *transfer pricing* dan ukuran perusahaan, serta 91,671% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian.

Uji T Statistik (Uji Parsial)

Tabel 10
Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28149.42	5729.523	4.913047	0.0000
X1	-0.178303	0.071185	-2.504784	0.0154
X2	0.015330	0.019945	0.768627	0.4455

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas *transfer pricing* yang diperoleh sebesar 0,0154, artinya bahwa nilai probabilitas 0.0154 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 ($0,0154 < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh (Wulandari & Pratiwi, 2023) yaitu *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan yang diperoleh sebesar 0,4455, artinya bahwa nilai probabilitas 0,4455 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 ($0,4455 > 0,05$), dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi faktor yang menentukan dalam upaya perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil penelitian ini sejalan dengan (Devi Setya Ningrum, Sri Isfantin Puji Lestari, 2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Uji F

Tabel 11
Hasil Uji F

R-squared	0.116625
Adjusted R-squared	0.083290
S.E. of regression	15844.68
Sum squared resid	1.33E+10
Log likelihood	-619.4719
F-statistic	3.498578
Prob(F-statistic)	0.037398

Sumber: Data sekunder diolah dengan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji F, hasil Nilai F dihitung $3.498578 > F$ tabel 0,951377 dan nilai sig. $0,037398 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa *Transfer pricing* dan Ukuran Perusahaan terdapat pengaruh secara simultan terhadap Tax avoidance diterima.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024, dengan sampel



penelitian sebanyak 19 perusahaan atau 57 data analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistik *Eviews* 12 dengan analisis regresi data panel.

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Transfer pricing dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Terlihat bahwa Prob F-statistic memiliki nilai 0,037398 sehingga lebih kecil dibandingkan dengan batas signifikan sebesar 0,05. Sedangkan nilai F_{hitung} sebesar 3,498578 dan nilai F_{tabel} 0,951377. Nilai F_{hitung} lebih besar F_{tabel} , oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara Bersama-sama atau simultan variabel *Transfer pricing* (X_1) dan Ukuran Perusahaan (X_2) dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* (Y). Artinya hipotesis pertama diterima.

Transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa *Transfer pricing* memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Melalui transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri, perusahaan dapat mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, atau mengalihkan biaya dari negara dengan tarif pajak rendah ke negara dengan tarif pajak tinggi. Akibatnya, penerimaan pajak yang diperoleh negara menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya diterima.

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* bukanlah langkah yang sesuai untuk perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang berkembang atau tergolong besar biasanya memiliki manajemen yang solid, mampu mengelola sumber daya dengan efektif, dan lebih siap untuk memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan perusahaan kecil. Akibatnya, perusahaan besar cenderung tidak mudah terlibat dalam tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat meminimalkan risiko terjadinya *tax avoidance* dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan :

1. Saran Praktis bagi Perusahaan dan Investor

Perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan pajak, menerapkan prinsip kewajiban dalam *transfer pricing*, serta menjaga transparansi agar terhindar dari praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, investor disarankan lebih teliti dalam menilai laporan keuangan dan transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan ukuran perusahaan dapat mencerminkan tingkat risiko penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya



Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, memperpanjang periode observasi atau menggunakan sektor industri berbeda dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan memungkinkan perbandingan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). *Pengaruh Leverage , Pertumbuhan Penjualan , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. 5, 525–535.
- Aulia Ananda, F., Herawati, R., & Samasta, A. S. (2023). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak*. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 215–225.
<https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8306>
- Devi Setya Ningrum, Sri Isfantin Puji Lestari, M. S. (2025). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, CAPITAL INTENSITY DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE*. *Jurnal Ilmiah Edunomika –Vol. 09 No. 03*, 2025, 09(03).
- Devriadi, F. S. (2023). *Pengaruh Transfer pricing Aggressiveness , Thin Capitalization , Political Connection , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*. 3, 2237–2250.
- Eden, L., & Smith, L. M. (2022). *The Ethics of Transfer pricing*. 14(3), 360–383.
- Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., & Ak, A. W. S. (2017). *The Influence of Profitability , Leverage , Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*. 5(2), 33–41.
<https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.
- Ketaren, J. Y. A. (2024). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN , TRANSFER PRICING DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 13–21.
- Sari, M. (2025). *PENGARUH FIRM SIZE, SALES GROWTH DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 2(1), 234–254.
- Wulandari, I., & Pratiwi, A. P. (2023). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Sales Growth , dan Transfer pricing Terhadap Tax Avoidance*. 3, 57–70.



SIMFONI KREASI 2026:

“BEYOND NUMBERS: The Future of Audit Profession “,

Vol. 5 No. 2 Tahun 2026

No.ISSN : 2809-6479

Yuliana, M. D., & Prastyatini, S. L. Y.
(2022). Pengaruh Perencanaan
Pajak, Struktur Modal,
Komisaris Independen Terhadap
Tax avoidance Dengan Ukuran
Perusahaan Sebagai Variabel
Moderasi. *Al-Kharaj : Jurnal
Ekonomi, Keuangan & Bisnis
Syariah*, 4(4), 1240–1257.
[https://doi.org/10.47467/alkhara
j.v4i4.911](https://doi.org/10.47467/alkhara.j.v4i4.911)